



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera dan tera ulang UTTP, serta pengujian BDKT.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

11. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
12. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat/karakteristik UTP (sifat metrologis), menentukan besaran, atau kesalahan pengukuran.
13. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
14. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTP.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi:

- a. pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) terdiri dari :
  1. alat ukur panjang;
  2. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
  3. alat ukur dari gelas;
  4. bejana ukur (tidak standar);
  5. tangki ukur;
  6. tangki ukur gerak;
  7. timbangan otomatis;
  8. timbangan bukan otomatis;
  9. anak timbangan;
  10. alat ukur gaya dan tekanan;
  11. meter kadar air;
  12. alat ukur cairan dinamis;
  13. alat ukur gas;

14. alat ukur energi listrik (Meter kWh);
15. perlengkapan UTP; dan
16. alat ukur lingkungan hidup.

b. Pengujian BKDT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

### BAB V

#### PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR

#### BESARNYA TARIF DAN MASA BERLAKU RETRIBUSI

#### Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

#### Pasal 9

- (1) Besaran tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif per pelayanan.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Masa Retribusi merupakan suatu jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### BAB VI

#### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan tera/tera ulang.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.

#### Pasal 15

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan pendapatan.

#### Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

### BAB XII

#### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA  
Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan; dan/atau

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 2 )/( 2020 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. LANDAK,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa penyelenggaraan tera/tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian kuantita BDKT bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran.

Penyelenggaraan tera/tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian kuantita BDKT menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Umum. Untuk itu, atas pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi terhadap alat UTTP serta pengujian kuantita BDKT dikenakan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT menjadi urusan pilihan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Landak maka perlu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas  
Pasal 6.  
Cukup jelas  
Pasal 7.  
Cukup jelas  
Pasal 8.  
Cukup jelas  
Pasal 9.  
Cukup jelas  
Pasal 10.  
Cukup jelas  
Pasal 11.  
Cukup jelas  
Pasal 12.  
Cukup jelas  
Pasal 13.  
Cukup jelas  
Pasal 14.  
Cukup jelas  
Pasal 15.  
Cukup jelas  
Pasal 16.  
Cukup jelas  
Pasal 17.  
Cukup jelas  
Pasal 18.  
Cukup jelas  
Pasal 19.  
Cukup jelas  
Pasal 20.  
Cukup jelas  
Pasal 21.  
Cukup jelas  
Pasal 22.  
Cukup jelas  
Pasal 23.  
Cukup jelas  
Pasal 24.  
Cukup jelas  
Pasal 25.  
Cukup jelas  
Pasal 26.  
Cukup jelas  
Pasal 27.  
Cukup jelas  
Pasal 28.  
Cukup jelas  
Pasal 29.  
Cukup jelas  
Pasal 30.

Cukup jelas  
Pasal 31.  
Cukup jelas  
Pasal 32.  
Cukup jelas  
Pasal 33.  
Cukup jelas  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 92

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO.	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGUJIAN/PENGESAHAN,	PENGUJIAN/PENGESAHAN,PEMBATA

			PEMBATALAN	LAN
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	Ukuran panjang			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	4.000	4.000
	b. Lebih panjang dari 10 m	buah	9.000	9.000
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif	buah	9.000	9.000
	10 m ditambah untuk tiap 10	buah		
	m atau bagiannya	buah		
	d. Ukuran panjang jenis :	buah		
	1. Salib ukur;	buah	8.000	8.000
	2. Blok ukur/Gauge Block	buah	10.000	10.000
	3. Micrometer	buah	12.000	12.000
	4. jangka sorong	buah	12.000	12.000
	5. alat ukur tinggi orang	buah	10.000	10.000
	6. counter meter	buah	10.000	10.000
	7. roll tester	buah	50.000	50.000
	8. komparator	buah	50.000	50.000
2.	Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge)	buah	90.000	90.000
3.	Takaran Kering Atau Takaran Basah			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	800	600
	b. Lebih dari 2L s/d 25 L	buah	3.400	1.700
	c. Lebih besar dari 25 L	buah	5.600	2.800
4.	Tangki Ukur			
	a. bentuk silinder tegak			
	1.kapasitas sampai dengan 50 kL.	buah	500.000	500.000
	2.lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 kL pertama;	buah	500.000	500.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL;	buah	10.000	10.000
	c) Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL;	buah	6.000	6.000
	d) Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai 500 kL setiap 1 kL;	buah	4.000	4.000
	e) Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai 1000 kL setiap 1 kL;	buah	1.500	1.500
	f) Kapasitas selebihnya dari 1000 kL sampai 2000 kL setiap 1 kL;	buah	1.000	1.000
	g) Kapasitas selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10000 kL setiap 1 kL;	buah	500	500
	h) Kapasitas selebihnya dari 10000 kL sampai dengan 20000 kL setiap 1 kL;	buah	300	300

	i) Kapasitas selebihnya dari 20000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL.	buah	100	100
	b. Bentuk bola dan speriodal			
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL.	buah	500.000	500.000
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 kL pertama;			500.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL;	buah	500.000	10.000
	c) Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL;	buah	10.000	6.000
	d) Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 250kL setiap 1 kL;	buah	6.000	4.000
	e) Kapasitas selebihnya dari 500 kL setiap 1 kL;	buah	4.000	3.000
	f) Kapasitas selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 1000 kL setiap 1 kL.	buah	3.000	2.000
	c. Bentuk silinder datar	buah	2.000	
	1.Kapasitas sampai dengan 10 kL.			1.000.000
	2.Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :	buah	1.000.000	
	a) 10 kL pertama;			1.000.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL;	buah	1.000.000	5.000
	c) Kapasitas selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL.	buah	5.000	3.000
		buah	3.000	
5.	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL.	buah	100.000	100.000
	2) Kapasitas lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :			
	a)5 kL pertama;	buah	150.000	150.000
	b) Selebihnya dari 5 kL tiap 1 kL. Bagian dari kL dihitung 1 kL;	buah	30.000	30.000
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur			

	<p>apung dan kapal :</p> <p>1) Kapasitas sampai dengan 50 kL.</p> <p>2) Kapasitas lebih dari 50 kL disitung sebagai berikut :</p> <p>a) 50 kL pertama;</p> <p>b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, tiap 1 kL;</p> <p>c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, tiap 1 kL;</p> <p>d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, tiap 1 kL;</p> <p>e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, tiap 1 kL;</p> <p>f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, tiap 1 kL;</p> <p>g) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL. Bagian dari kL dihitung 1 kL tangki ukur gerak yang ukur gerak;</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>500.000</p> <p>500.000</p> <p>5.000</p> <p>4.000</p> <p>3.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p>	<p>500.000</p> <p>500.000</p> <p>5.000</p> <p>4.000</p> <p>3.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p>
6.	<p>Alat Ukur Dari Gelas</p> <p>a. Labu ukur, buret, dan pipet;</p> <p>b. Gelas ukur;</p> <p>c. Alat suntik;</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>10.000</p> <p>8.000</p> <p>500</p>	<p>20.000</p> <p>16.000</p> <p>1.500</p>
7.	<p>Bejana Ukur</p> <p>a. Kapasitas kurang dari 50 L;</p> <p>b. Kapasitas kurang dari 50 L sampai dengan 200 L;</p> <p>c. Kapasitas kurang dari 200 L sampai dengan 1000 L;</p> <p>d. Kapasitas lebih dari 1000 L, biaya ditambah setiap 1000 L;</p>	<p>Buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>30.000</p> <p>45.000</p> <p>60.000</p> <p>90.000</p>	<p>30.000</p> <p>45.000</p> <p>60.000</p> <p>90.000</p>
8.	Meter Taksi	buah	30.000	30.000
9.	Speedometer	buah	15.000	15.000
10.	Meter Rem	buah	15.000	15.000
11.	Tachkometer	buah	30.000	30.000
12.	Thermometer	buah	15.000	15.000
13.	Densimeter	buah	6.000	6.000
14.	Viskometer	buah	6.000	6.000
15.	Alat Ukur Luas	buah	5.000	5.000
16.	Alat Ukur Sudut	buah	5.000	5.000
17.	<p>Alat Ukur Cairan Minyak</p> <p>a. Meter bahan bakar minyak :</p> <p>1. Sampai dengan 25 m<sup>3</sup>/h;</p> <p>2. Lebih dari 25 m<sup>3</sup>/h dihitung sebagai berikut :</p>	<p>buah</p>	<p>200.000</p>	<p>200.000</p>

	a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h; b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h; c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h; d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h. Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h;	buah	200.000	200.000
		buah	10.000	10.000
		buah	6.000	6.000
		buah	1.000	1.000
	1. Meter kerja			
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h.	buah	100.000	100.000
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h;	buah	100.000	100.000
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h;	buah	6.000	6.000
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h;	buah	4.000	4.000
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h. Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h;	buah	1.000	1.000
	m. Pompa ukur BBM untuk setiap badan ukur	nozle	200.000	200.000
18.	Alat Ukur Gas			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h.	buah	200.000	200.000
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama;	buah	200.000	200.000
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h;	buah	10.000	10.000
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h;	buah	6.000	6.000
	d) Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h;	buah	1.000	1.000
	e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h. Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h.	buah	500	500
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h.	buah	100.000	100.000
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama;			
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h;	buah	100.000	100.000
		buah	6.000	6.000

	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h; d) Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h; e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h. Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h.	buah	4.000	4.000
		buah	1.000	1.000
		buah	500	500
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/alat ukur).	buah	200.000	200.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri). Setiap alat perlengkapan.	buah	50.000	50.000
	e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.	buah	200.000	200.000
19.	Meter Air			
	a. Meter induk			
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	30.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000	60.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	75.000
	b. Meter induk			
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	3.000	3.000
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	6.000	6.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	15.000
20.	Meter Cairan Minum Selain Air			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	45.000	45.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	75.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	75.000
	b. Meter induk			
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	90.000	90.000
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	3.000	3.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	10.000
		buah	20.000	20.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1,500	1,500
22	ALAT KOMPENSASI: SUHU (°C)/ TEKANAN	buah	15,000	15,000
	ALAT KOMPENSASI LAINNYA			
23	METER PROVER			
	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	100,000	100,000



	b. Kapasitas 2000 L s/d 10000 L	buah	200,000	200,000
	c. Kapasitas lebih dari 10000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah	300,000	300,000
24	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	100,000	100,000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:			
	1). 10 kg/min pertama	buah	100,000	100,000
	2). Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 1.00 kg/min, setiap kg/min	buah	3,000	3,000
	3). Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1,000	1,000
	4). Selebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	500	500
	5). Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	200	200
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk semua jenis media			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100,000	100,000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	10,000	10,000
26	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1). 3 (tiga) phasa	buah	55,000	55,000
	2). 1 (satu) phasa	buah	17,000	17,000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1). 3 (tiga) phasa	buah	7,000	7,000
	2). 1 (satu) phasa	buah	4,200	4,200
	c. Kelas 2			
	1). 3 (tiga) phasa	buah	5,000	5,000
	2). 1 (satu) phasa	buah	3,000	3,000
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas			

	menurut tarif pada angka 26.a, b, dan c			
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1,500	1,500
28	STOP WATCH	buah	3,000	3,000
29	METER PARKIR	buah	15,000	15,000
30	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	800	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,500	1,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4,000	2,000
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah	1,000	1,000
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,500	1,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,000	1,500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7,500	3,500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	7,500	3,500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12,500	7,500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17,500	12,500
31	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3,500	2,000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4,500	3,000
	c) Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	buah	6,500	4,000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	7,500	6,500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	16,000	13,000
	2). Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	15,000	14,000
	b). Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18,000	16,000
	c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	buah	21,000	18,000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	buah	24,000	20,000
	e) Lebih dari 1.000 kg	buah	30,000	25,000

	sampai dengan 3000 kg			
	3). Ketelitian khusus (kelas I)	buah	51,000	30,000
	b. Lebih dari 3000 kg			
	1). Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	13,000	12,000
	2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	15,000	14,000
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	500,000	500,000
	2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	buah	700,000	700,000
	3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah	1,000,000	1,000,000
32	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. Dead Weight Testing Machine			
	1). Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup>	buah	10,000	10,000
	2). Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/ cm <sup>2</sup>	buah	15,000	15,000
	3). Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20,000	20,000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	10,000	10,000
	c. Manometer Minyak			
	1). Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup>	buah	10,000	10,000
	2). Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/ cm <sup>2</sup>	buah	10,500	10,500
	3). Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15,000	15,000
	d. Pressure Calibrator	buah	35,000	35,000
	e. Pressure Recorder			
	1). Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup>	buah	9,000	9,000
	2). Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/ cm <sup>2</sup>	buah	15,000	15,000
	3). Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	22,500	22,500
33	PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS	buah	30,000	30,000
34	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25,000	25,000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	40,000	40,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50,000	50,000
35	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 34 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam	buah	2,500	2,500

	bagian dari jam dihitung 1 jam			

BUPATI LANDAK,  
TTD  
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,

DARIANUARTI,SH  
NIP. 19661128 199402 2 001